BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pembukaannya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara hukum, seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan, hukum dijadikan sebagai pedoman normatif yang memuat perintah maupun larangan yang bersifat mengikat.[1] Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum nasional adalah hukum pidana, yang berfungsi menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Ida Bagus Surya Parma Jaya, hukum pidana dalam arti luas merupakan seperangkat aturan yang mengatur wewenang negara dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran tertentu. Sementara dalam arti sempit, hukum pidana merupakan hak negara untuk memproses, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana.[2] Dengan demikian, hukum pidana pada dasarnya mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk penderitaan atau hukuman bagi pelanggar.

Dalam konteks ini, kejahatan menjadi permasalahan sosial yang penting untuk dianalisis secara komprehensif karena menyangkut aspek keamanan publik. Seiring perkembangan zaman, tindak pidana mengalami peningkatan dan transformasi, termasuk munculnya kejahatan-kejahatan baru yang bersifat transnasional, seperti penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan korupsi.[3] Banyak di antaranya dipicu oleh tekanan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau jeratan utang.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan menjadi perhatian serius adalah tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking).* Kejahatan ini kerap ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sering diberitakan melalui berbagai media. Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang sangat kompleks dan berkembang pesat secara global. Bahkan,

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 11.
[2] Ida Bagus Surya Parma Jaya, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 25.
[3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 13.

kejahatan ini termasuk dalam lima besar kejahatan terbesar di dunia karena dampaknya yang meluas terhadap aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan politik.

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyekapan, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang bertujuan mengeksploitasi korban.[4] Eksploitasi tersebut dapat berbentuk kerja paksa, perbudakan, pelacuran, pengambilan organ tubuh, hingga pemanfaatan fisik dan seksual korban.

Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyebut bahwa siapa pun yang melakukan tindak perekrutan, pengiriman, atau pengangkutan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan cara-cara melawan hukum dapat dipidana penjara antara 3 hingga 15 tahun dan denda minimal Rp120.000.000. Sementara Pasal 10 mengatur bahwa pihak yang turut serta, mencoba, atau membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan hukuman yang sama seperti pelaku utama.

Ragam bentuk dan modus kejahatan perdagangan orang semakin berkembang, termasuk melalui perekrutan tenaga kerja secara ilegal, baik dalam negeri maupun lintas negara. Modus operandi para pelaku umumnya terorganisir secara sistematis, mulai dari perekrutan hingga pengiriman korban. Faktor utama yang memicu terjadinya kejahatan ini adalah kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya pendidikan dan akses informasi.[5]

Korban dari kejahatan ini umumnya berasal dari kelompok rentan, yaitu masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, informasi, dan kesehatan. Dengan iming-iming pekerjaan layak, mereka mudah diperdaya dan akhirnya terjerumus dalam praktik perdagangan orang.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, negara bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghapus segala bentuk eksploitasi manusia, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan hukumnya, hakim memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan melalui pertimbangan yuridis yang tidak hanya merujuk pada norma hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam setiap putusan.[6]

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Kajian ini bertujuan untuk menilai konsistensi, keadilan, serta kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

---

[4] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1).
[5] Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan: Realitas Perdagangan Perempuan di Indonesia*, 2021.
[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 125.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas hal tersebut secara lebih dalam sebagaimana tertuang dalam kasus terkait dengan perkara tindak pidana Perdagangan Orang yakni dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto. Menyatakan Terdakwa I MIRANDA PASUNE Alias MIRANDA dan Terdakwa II MUHAMMAD IKBAL UMAR Alias IKBAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.[7]

Oleh karena itu, penulis tergerak untuk meneliti mengenai dasar pertimbangan hakimmelalui Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto yang Berjudul ***"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/Pn Gto)."***

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim bagi pelaku tindak pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto ?
2. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pidana Terdakwa TPPO Terhadap Korban Perempuann Yang Diperdagangkan Atas Kemauan Sendiri

[7] Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional maupun praktik implementasinya di lapangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam kasus perdagangan orang serta perlindungan hukum terhadap korbannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a) Bagi penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik), penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif dan reflektif dalam menyusun pertimbangan hukum yang berkeadilan serta memastikan perlindungan maksimal bagi korban perdagangan orang.
b) Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penguatan regulasi atau kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban perdagangan orang.
c) Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi referensi ilmiah dalam menganalisis kasus serupa maupun menyusun kebijakan atau program advokasi yang relevan.